



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa dalam rangka menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai upaya penataan dan penyempurnaan organisasi dengan tujuan untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, maka perlu mengatur dan menyempurnakan kembali Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah Kota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4484);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kota Mojokerto dengan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1/E) ;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS KOTA MOJOKERTO

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2008 Nomor 3/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2011 Nomor 3/D) dan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2012 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Kota yang terdiri atas :

1. Badan Perencanaan Pembangunan ;
2. Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik ;
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat ;
4. Badan Kepegawaian ;
5. Badan Penelitian dan Pengembangan ;
6. Inspektorat ;
7. Rumah Sakit Umum dr Wahidin Sudiro Husodo ;
8. Kantor Lingkungan Hidup ;
9. Kantor Perpustakaan dan Arsip ;
10. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
11. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu ;

2. Ketentuan BAB III Bagian Kesepuluh, Pasal 13 diubah, sehingga secara keseluruhan Bagian Kesepuluh, Pasal 13 berbunyi Sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 13

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- (2) Untuk Melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (1), Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak ;
 - b. Pemberian dukungan dan Pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang Keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan serta perlindungan anak.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan terdiri atas :
 1. Kepala ;
 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
 3. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana;
 - b. Sub Bidang Advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi).

4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak ;
 - b. Sub Bidang Ketahanan Keluarga Sejahtera dan Pengarusutamaan Gender
 5. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal **6 Agustus** 2014

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal **16 September 2014**

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS KOTA MOJOKERTO

I. PENDAHULUAN

Penerapan kebijakan desentralisasi merupakan landasan normatif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hal perubahan kewenangan baik ditingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Perubahan kewenangan ini berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut yang pada gilirannya menuntut dilakukannya penataan kelembagaan pemerintahan di daerah. Penataan kelembagaan Pemerintahan Daerah merupakan konsekuensi logis dari perubahan mendasar sistem Pemerintahan Daerah sebagaimana digariskan dalam kebijakan desentralisasi.

Otonomi organisasi menjadi salah satu faktor penting untuk menjamin pelaksanaan otonomi daerah secara keseluruhan. Dalam melaksanakan otonomi organisasi, pemerintah daerah harus memiliki kepekaan dan rasionalitas terhadap kebutuhan dan permasalahan dalam wilayahnya. Karena itu, pemerintah daerah harus memiliki hak untuk menentukan jumlah satuan perangkat (dinas, badan dan lembaga sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, baik kemampuan keuangan maupun sumber daya manusia yang tersedia. Dalam rangka menyusun organisasi kelembagaan pemerintah daerah yang responsif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang makin beragam, maka upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi kelembagaan pemerintah daerah yang selama ini diterapkan. Secara normatif, evaluasi kelembagaan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mengacu pada PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang di dalamnya mengatur mengenai jumlah dinas, badan, dan lembaga teknis serta sub-substruktur yang menjadi bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Bahwa perkembangan penduduk Kota Mojokerto secara signifikan meningkat sehingga beban tugas yang selama ini dilaksanakan oleh Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan perlu ditingkatkan dan disempurnakan menjadi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup Jelas


Angka 2

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KOTA MOJOKERTO



WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS